



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan optimalisasi Kebijakan Akuntansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, perlu menambahkan 1 (satu) Kebijakan Akuntansi terkait Properti Investasi, sehingga Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 TAHUN 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dipandang perlu diubah dan ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 TAHUN 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 106) diubah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah di tambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran B-31 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B-31 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 September 2023

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 69  
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN B-01	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
LAMPIRAN 8-02	PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
LAMPIRAN B-03	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN B-04	LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
LAMPIRAN B-05	NERACA
LAMPIRAN 8-06	LAPORAN ARUS KAS
LAMPIRAN B-07	LAPORAN OPERASIONAL
LAMPIRAN B-08	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN B-09	AKUNTANSI KAS
LAMPIRAN B-10	AKUNTANSI PIUTANG
LAMPIRAN B-11	AKUNTANSI INVESTASI
LAMPIRAN B-12	AKUNTANSI DANA BERGULIR
LAMPIRAN B-13	AKUNTANSI PERSEDIAAN
LAMPIRAN B-14	AKUNTANSI ASET TETAP
LAMPIRAN B-15	AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
LAMPIRAN B-16	AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD
LAMPIRAN B-17	AKUNTANSI KEWAJIBAN
LAMPIRAN B-18	AKUNTANSI EKUITAS
LAMPIRAN B-19	AKUNTANSI PENDAPATAN
LAMPIRAN B-20	AKUNTANSI BEBAN
LAMPIRAN B-21	AKUNTANSI BELANJA
LAMPIRAN B-22	AKUNTANSI PEMBIAYAAN
LAMPIRAN B-23	AKUNTANSI PENYUSUTAN
LAMPIRAN B-24	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
LAMPIRAN B-25	KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
LAMPIRAN B-26	AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL
LAMPIRAN B-27	AKUNTANSI HIBAH
LAMPIRAN B-28	AKUNTANSI TRANSFER
LAMPIRAN B-29	KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAMPIRAN B-30	KEBIJAKAN AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH
LAMPIRAN B-31	KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPRTI INVESTAS